BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan penganggaran honorarium kepada Wakil Ketua Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintahan Gampong 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG .

Pasal I

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara :

a. Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 24);
b. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 5);

diubah sebagai berikut::

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga Lampiran I dan II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal

Plt. BUPATI ACEH UTARA

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 27

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG .

Pasal I

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara :

a. Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 24);
b. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 5);

diubah sebagai berikut::

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga Lampiran I dan II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Oktober 2022 M
18 Rabiul Awal 1444 H

BUPATI ACEH UTARA

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Oktober 2022 M
18 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAHAN GAMPONG

STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

A Penghasilan Tetap/Honorarium

1. Penghasilan Tetap Perangkat Gampong

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Geuchik	OB	Rp 2,426,640	
2	Keurani non PNS	OB	Rp 600,000	
3	Keurani Cut Keuangan	OB	Rp 450,000	
4	Keurani Cut Umum dan Perencanaan	OB	Rp 450,000	
5	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan	OB	Rp 450,000	
6	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan	OB	Rp 450,000	
7	Ulee Jurong	OB	Rp 450,000	

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Ketua Tuha Peut	OB	Rp. 600,000	
2	Wakil Ketua Tuha Peut	OB	Rp. 325,000	
2	Anggota Tuha Peut	OB	Rp. 260,000	

3. Honorarium Staf

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Operator Komputer	OB	Rp 300,000	

4. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Kegiatan s.d Rp. 50.000.000			
	- Ketua	OB	Rp 250,000	
	- Sekretaris	OB	Rp 200,000	
	- Anggota	OB	Rp 150,000	
2	Kegiatan di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000			
	- Ketua	OB	Rp 350,000	
	- Sekretaris	OB	Rp 300,000	
	- Anggota	OB	Rp 250,000	
3	Kegiatan di atas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000			
	- Ketua	OB	Rp 450,000	
	- Sekretaris	OB	Rp 400,000	
	- Anggota	OB	Rp 350,000	
4	Kegiatan di atas Rp. 500.000.000			
	- Ketua	OB	Rp 550,000	
	- Sekretaris	OB	Rp 500,000	
	- Anggota	OB	Rp 450,000	

5. Honorarium Tenaga Keagamaan

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Imum Meunasah	OB	Rp. 600,000	
2	Guru Taman Pendidikan Al-Quran	OB	Rp. 350,000	
3	Guru Balai Pengajian	OB	Rp. 250,000	
4	Guru Pengajian Majelis Ta'lim	OB	Rp. 500,000	

6. Honorarium Tim Penyususn RPJMGampong

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Pembina	OB	Rp. 250,000	Honorarium dibayar maksimal 3 (tiga) bulan
2	Ketua	OB	Rp. 200,000	
3	Anggota	OB	Rp. 150,000	

7. Honorarium Tim Penyusun RKPGampong

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Pembina	OB	Rp. 250,000	Honorarium Dibayar maksimal 2
2	Ketua	OB	Rp. 200,000	
3	Anggota	OB	Rp. 150,000	

8. Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Dalam Rangka Rakor/Diklat/Bimtek

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	Pejabat Eselon II (Provinsi)	Orang/Jam	Rp 400,000	
2	Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Jam	Rp 300,000	
3	Pejabat Eselon II (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp 300,000	
4	Pejabat Eselon III ke bawah (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp 250,000	
5	Tenaga Ahli/ Akademisi/ Praktisi (Provinsi)	Orang/Jam	Rp 300,000	
6	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi	Orang/Jam	Rp 250,000	
7	Tenaga Ahli/Praktisi (Kecamatan)	Orang/Jam	Rp 200,000	

Keterangan :

1. Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas,konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan yang
2. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Perangkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Gampong yang oleh peserta dari Gampong yang bersangkutan.
3. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa.

9. Honorarium Petugas Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR	KET.
1	Insentif Kader Posyandu	OB	Rp. 75,000	

Belanja Pengadaan Barang/Jasa

1. Biaya Makanan dan Minuman dalam Rangka Pelatihan/ Diklat/ Bimtek/ Musyawarah/ Majelis Ta'lim dan Kebutuhan Lainnya

No	Uraian		Satuan	Jumlah	Ket
1	Nasi Kemasan Standar	Kotak	26,000	Harga tersebut sdh termasuk PPN/PPh dan Pajak Daerah (Restoran)	
2	Nasi Bungkus	Bungku	23,000		
3	Snack Kemasan Standar	Kotak	8,000		

2. Belanja Perjalanan Dinas

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Geuchik, Imum dan Ketua Tuha Peut	Keurani dan Anggota Tuha Peut	Keurani Cut, Kepala Urusan, Bendahara dan Staf Gampong
1	Dari Gampong ke Ibukota			
	Uang Harian :			
	- Perjalanan kurang dari 2 Km	25,000	20,000	15,000
	- Perjalanan diatas 2 Km	35,000	30,000	25,000
2	Dari Gampong ke Ibukota Kabupaten/ Lhokseumawe/ Lhoksukon			
	Uang Harian :			
	- Perjalanan Kurang dari 10 Km	50,000	40,000	30,000
	- Perjalanan 11 s.d 20 Km	70,000	60,000	50,000
	- Perjalanan 21 s.d 30 Km	90,000	80,000	70,000
	- Perjalanan diatas 30 Km	120,000	100,000	90,000
3	Luar Kabupaten Dalam Provinsi Aceh			
	1. Uang Harian :			
	- Uang Makan	150,000	140,000	130,000
	- Uang Saku	110,000	100,000	90,000
	- Transpor Lokal	100,000	100,000	100,000
	2. Biaya Penginapan	500,000	450,000	400,000
4	Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera			
	1. Uang Harian			
	- Uang Makan	150,000	140,000	130,000
	- Uang Saku	120,000	110,000	100,000
	- Transpor Lokal	100,000	100,000	100,000
	2. Biaya Penginapan	450,000	400,000	350,000
5	Luar Provinsi Aceh selain Pulau Sumatera			
	1. Uang Harian			
	- Uang Makan	200,000	180,000	150,000
	- Uang Saku	155,000	145,000	140,000
	- Transpor Lokal	175,000	165,000	160,000
	2. Biaya Penginapan	600,000	550,000	500,000

Keterangan :

1. Biaya transport angkutan darat/laut/udara dibayar at cost (sesuai dengan kenyataan)

- Perjalanan dinas luar daerah dilakukan maksimum selama 4 (empat) hari, kecuali terhadap perjalanan dinas luar daerah yang membutuhkan waktu lebih, dapat diberikan jika adanya dasar pemberitahuan dan alasan yang cukup

  perjalanan dinas yang dilakukan keluar tempat kedudukan, di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe untuk kepentingan gampong atas perintah pejabat yang berwenang
- Perjalanan dinas dalam daerah dan Perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

2. Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani ST dan SPD adalah:
   1. ST Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh kepala DPMPPKB dan SPD ditandatangani oleh Geuchik.
   2. ST Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh Geuchik.
   3. ST dan SPD Perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Geuchik
3. Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPD yang divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten ditempat tujuan
4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat tiba kembali adalah sebagai berikut:
   1 Luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh Kepala DPMPPKB.
   2 Dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat
   3 Dalam Daerah ditandatangani oleh Geuchik

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI